

PERUBAHAN KEPUTUSAN KPU KUTAI BARAT NOMOR 5/HM.03-Kpt/64.07/KPU-Kab/III/2021 – BADAN KOORDINASI – KEHUMASAN

2022

Kpt 4 Tahun 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 5/HM.03-Kpt/64.07/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan keputusan Sekjen KPU RI Nomor 252 Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretarita KPU Kabupaten/Kota di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022; bahwa berdasarkan pertimbangan perlu dilakukan Perubahan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kutai Barat.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini adalah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Permen PAN & RB Nomor 30 Tahun 2011; Permen kominfo Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI Nomor 542 Tahun 2021; Kpt KPU RI Nomor 562 Tahun 2021; Kpt Sekjen KPU RI Nomor 252 Tahun 2022.
 - memerhatikan Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor : 32/HM.03-BA/64.07/2022 tentang perubahan pengurus badan koordinasi kehumasan komisi pemilihan umum kabupaten kutai barat; nota dinas kepala Sub bagian Teknis Penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat nomor 11 tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini di atur tentang penetapan perubahan pengurus Badan Koordinasi kehumasan Komisi pemilihan umum kabupaten kutai barat; perubahan pengurus yaitu penggantian pengurus lama digantikan dengan pengurus baru.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2022.
 - Lamp.: 1 hlm